

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang melahirkan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang diakui secara sah oleh masyarakat dan diatur oleh aturan hukum, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 28B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 menentukan bahwa Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dari pasal ini telah jelas ditentukan bahwa negara memberikan jaminan kepada setiap orang untuk dapat membentuk sebuah keluarga guna menambah keturunan secara sah baik menurut agama maupun negara.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan bukan untuk keperluan sesaat tetapi untuk seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai luhur. Dengan adanya ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang dibangun di atas nilai-nilai sacral karena berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pancasila. Maksudnya ialah bahwa perkawinan tidak cukup hanya dengan

ikatan lahir dan batin saja, akan tetapi harus terjalin keduanya, terjalinnya ikatan lahir batin sebagai fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal.

Perkawinan menjadi bagian yang penting bagi kehidupan manusia karena menyangkut hubungan antara manusia. Maka perkawinan juga merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum yang berupa hak-hak dan kewajiban bagi mereka yang melangsungkan perkawinan.

Melangsungkan suatu perkawinan dalam undang-undang hukum perkawinan telah diatur mengenai ketentuan-ketentuan batas usia perkawinan, salah satu ketentuan mengenai batas usia minimum tersebut yaitu tercantum pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 Tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Hal ini telah diubah dengan Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dalam pasal 7 ayat (1) yang tertera bahwa batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas ) tahun. Undang-undang ini telah merubah usia perkawinan bagi perempuan yang semula batas usia 16 tahun menjadi 19 tahun. Kemudian dilanjut dengan pasal 7 ayat (2) yakni “Dalam hal penyimpangan terdapat ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.” Walaupun batasan umur telah tegas-tegas diatur, dalam kenyataannya masih banyak terjadi pernikahan dibawah umur. Masalah ini tidak lepas dari budaya

masyarakat, factor ekonomi, factor psikologi, dikarenakan rasa malu akibat kehamilan yang terjadi terlebih dahulu.

Perkawinan merupakan langkah yang sangat penting dalam membentuk masyarakat kecil dan membangun generasi yang baik dan maju. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan juga merupakan cara produksi yang sehat. Dalam sebuah perkawinan kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan menanggung beban dan tanggung jawab yang berat. Tanggung jawab dan beban ini tidak dapat dengan mudah dipenuhi, sehingga mereka harus mampu memikul dan memenuhinya. Oleh karena itu, terwujudnya keluarga *Sakinah* dan *Mawaddah* membutuhkan kematangan jiwa bagi calon pengantin. Kematangan yang dimaksud adalah kematangan usia pernikahan, juga kedewasaan pikiran dan tindakan, sehingga tujuan pernikahan dapat berjalan sesuai dengan harapan. (Manan, 2006).

Perkawinan di bawah umur mempunyai pengaruh dalam kesejahteraan rumah tangga, dimana dalam perkawinan di bawah umur memiliki dampak yang mempengaruhi kesakralan sebuah pernikahan, yang dimana karena keinginan melangsungkan pernikahan namun belum mencapai kematangan psikis atau bisa dikatakan kedewasaan sebelum waktunya menyebabkan kelabilan dalam berumah tangga dan menimbulkan ketidakseriusan dalam melangsungkan pernikahan tersebut. Hingga marak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan terjadinya perceraian yang dilakukan oleh mereka yang melakukan pernikahan dini yang diaman hubungan pernikahan mereka masih dalam jangka pernikahan yang masih sangat pendek.

Undang-undang perkawinan secara jelas melarang perkawinan dibawah umur, hal ini bertujuan agar pasangan suami istri dalam menjalankan perkawinannya dapat mewujudkan keluarga yang sejahtera. Namun banyak kendala dan permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan di lapangan. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya kasus perkawinan dibawah umur.

Dilansir dari Kompas.com Indonesia menduduki peringkat ke-2 di ASSEAN dan ke-8 dunia dalam kasus perkawinan dibawah umur. Sekitar 22 dari 34 Provinsi di Indonesia diketahui memiliki angka perkawinan dibawah umur di atas rata-rata nasional. Perkawinan dibawah umur merupakan salah satu masalah sosial Indonesia yang kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan saja tidak cukup untuk menurunkan angka perkawinan dibawah umur. Menurut Koalisi perempuan Indonesia (2019), Survei Data Girls Not Brides menemukan bahwa 1 dari 8 wanita muda Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Temuan ini didukung oleh data tahun 2017 dari Survei Demografi dan Kesehatan (SDKI) BPS Indonesia. Dalam data ini, 25,71% wanita antara usia 20 dan 24 menikah di bawah usia 18 tahun. Secara geografis, angka pernikahan anak perempuan di pedesaan dua kali lebih banyak dibandingkan di perkotaan (Pranita, 2021).

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat (DP3AKB Jabar) secara umum berhasil menekan angka perkawinan dibawah umur yakni pada tahun 2019 angka perkawinan dini mencapai 21.499 perkawinan dan menjadi 9.821 perkawinan pada tahun 2020 meskipun ada beberapa kabupaten/kota yang meningkat.

Adapun salah satu daerah Kabupaten yang mengalami peningkatan perkawinan di bawah umur dengan melakukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama yaitu Kabupaten Cianjur dengan angka kejadian pada tahun 2019 sebanyak 163 perkara dan meningkat pada tahun 2020 sebanyak 542 perkara (Indasari, 2021)

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, keluarga adalah adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

Undang-undang No. 10 Tahun 1992, Kesejahteraan keluarga merupakan keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan materil dan spiritual yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi dan seinmbang antara anggota dengan keluarga dan masyarakat dengan lingkungan.

Perkawinan dibawah umur atau belum memenuhi syarat usia perkawinan pada hakekatnya dapat diartikan sebagai usia muda (anak-anak) yang ditegaskan dalam 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :  
Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan Undang-Undang ini secara tegas dikatakan apabila melangsungkan perkawinan termasuk dalam perkawinan dibawah umur. Perkawinan di bawah umur dikhawatirkan akan menghambat hak-hak anak

dan menghentikan harapan-harapan hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi. Terlebih lagi lembaga pernikahan seperti memberi peluang untuk terjadinya perkawinan di bawah umur. dengan dalih mempertimbangkan pencegahan hubungan di luar perkawinan. Dalam pasal 26 UU Perlindungan Anak secara jelas dikatakan pula mengenai kewajiban orangtua dan masyarakat untuk melindungi anak, serta kewajiban orangtua untuk mencegah adanya perkawinan dibawah umur.

Seorang anak memiliki hak-haknya sendiri tidak hanya dapat dilihat dalam peraturan yang memfokuskan pada perlindungan anak, melainkan pada peraturan lainnya. Anak yang masih dibawah daripada usia yang seharusnya untuk dilakukan perkawinan masih rentan terhadap mentalnya. Pada usia itu anak masih belum siap dalam segi mental yang seharusnya mendapat pengawasan dan perlindungan.

Pasal 1 angka 1 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Perkawinan anak dibawah umur berdampak sangat merugikan terutama bagi pihak perempuan yang menanggung beban lebih berat. Hal tersebut berkaitan dengan kurangnya Pendidikan terutama dalam seks yang mana hal tersebut mengarah kepada kehamilan.

Penulis menemukan masalah hukum di Kabupaten Cianjur, Seperti yang terjadi pada kasus perkawinan dibawah umur seseorang yang berinisial L ia dinikahkan pada usia 14 Tahun, menikah pada tahun 2017. Alasan orang tua menikahkan dia karena pergaulan anak sehingga agar menghindari perbuatan zina orang tua segera menikahkannya, padahal laki-laki yang dinikahkan dengannya tersebut bukan laki-laki yang dia inginkan. Pergaulan anak yang tergolong buruk ini juga didasari dari latar belakang orang tua yang bercerai sehingga kurangnya kasih sayang dan pengawasan yang didapatkan anak dari orang tuanya. Saat ini L telah memiliki anak yang berumur 4 Tahun.

Kasus baru yang terjadi masih di Kecamatan Campakamulya seorang anak perempuan berinisial R yang baru berusia 16 Tahun. Pada Tahun 2021 R melangsungkan perkawinan dengan seorang peria A yang berusia 20 Tahun. Alasan mereka menikah karena keinginan mengurangi beban orang tua dan pergaulan bebas.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang perkawinan dibawah umur karena hal tersebut dapat memberikan dampak yang merugikan bagi anak tersebut, sehingga akan ditelaah, dikaji dan dibahas dalam penulisan skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN DIBAWAH UMUR TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA DIPENGADILAN AGAMA CIANJUR DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.**

**B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum perkawinan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dalam perspektif Hak Asasi Manusia?.
2. Bagaimana akibat perkawinan dibawah umur, terhadap tujuan mewujudkan kesejahteraan keluarga?
3. Bagaimana solusi hukum terhadap pelaku perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Cianjur dalam perspektif Hak Asasi Manusia?.

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum perkawinan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dalam perspektif Hak Asasi Manusia;
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat perkawinan dibawah umur terhadap tujuan mewujudkan kesejahteraan keluarga;
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis solusi hukum terhadap pelaku perkawinan dibawah umur di pengadilan agama umur dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

**D. Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan memiliki beberapa manfaat dan kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian yang dilakukan, karena besarnya kegunaan penelitian menentukan nilai dari penelitian tersebut. Adapun manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Segi ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan



ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum perdata terutama mengenai perlindungan hukum terhadap perkawinan dibawah umur.

- b. Diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang sifatnya akademis baik dalam penelaahan hukum secara sektoral maupun secara menyeluruh dan sebagai bahan tambahan dalam kepustakaan yaitu dalam bidang hukum perdata.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi:

- a. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat digunakan sebagai masukan agar pemerintah lebih meningkatkan pengawasan mengenai Perlindungan hukum terhadap perkawinan dibawah umur.
- b. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat serta dapat membantu memecahkan masalah yang mungkin sedang dihadapi oleh pembaca terutama menyangkut perlindungan hukum terhadap perkawinan dibawah umur.
- c. Bagi Penegak Hukum, diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi sebagai penemuan hukum.

## E. Kerangka Pemikiran

Hukum sebagai sebuah norma bersifat menghendaki adanya keteraturan dan kepastian. Hal ini terkonfirmasi dalam pandangan kontemporer mengenai perkembangan eksistensi hukum dalam ruang dan

waktu. Hukum adalah norma sistematis, aturan-aturannya, prinsip-prinsipnya, konsep-konsepnya dan doktrin-doktrinnya yang berbedabeda. Serta bagian hukum prosedural dan hukum material yang bermacam-macam, berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga merupakan suatu sistem pemikiran normatif yang logis, rasional, atas dasar di mana semua problem praktis yang bersifat hukum, pada prinsipnya dapat dipecahkan menurut hukum (Isharyanto, 2016).

Indonesia memiliki dasar falsafah atau ideologi Pancasila yang merupakan hukum tertinggi dan landasan konstitusioal bernegara. Jika terdapat suatu aturan yang tidak berlandaskan kepada Pancasila, maka peraturan tersebut tidak mencerminkan amanat konstitusional dan tidak sesuai dengan cita-cita bangsa, salah satunya adalah memberikan kesejahteraan kepada rakyat, sehingga peraturan tersebut dapat diganti bahkan dicabut. Oleh karena itu, dapt dipahami bahwa nilai-nilai yang ada dalam hukum negara termaktub dalam Pancasila itu sendiri, dimana nilai-nilai Pancasila secara kompleks digambarkan pada kondisi Bangsa Indonesia ( LiliRasjidi dan sonita liza : 2016).

Pancasila merupakan dasar hukum dan falsafah hidup Bangsa Indonesia sarat dengan nilai kemanusiaan dan berkeadilan sebagaimana yang dijelaskan dalam sila ke -2 yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila ke-5 yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia ini, menunjukkan adanya kewajiban yang melekat pada setiap warga negara dan warga masyarakat Indonesia untuk mengembangkan sikap adil terhadap sesame, menjaga keseimbangan antara

antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, dan untuk hal-hal yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum (Ismiati, 2020).

Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas. Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum (Randy Ferdiansyah, 2011).

Berdasarkan asal kata, kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera” yang mengandung pengertian dari bahasa Sanskerta “cetera” yang artinya “payung”. Asal kata ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan yang terkandung dalam “cetera” adalah orang yang sejahtera, yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin (Adi Fahrudin, 2012). (Friedlander, 1980) mengatakan bahwa kesejahteraan merupakan sistem yang terorganisasi yang dilakukan melalui

pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial dengan tujuan untuk membantu individu dan kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan serta hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Fahrudin mengatakan bahwa kesejahteraan berkaitan dengan konsep kualitas hidup (quality of life) (Adi Fahrudin, 2012). Sementara itu, Midgley mendefinisikan bahwa kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi dalam masyarakat, yaitu:

*“a state or condition of human well-being that exists when social problems are managed, when human needs are met, and when social opportunities are maximized”.*

Pasal 28B UUD NRI1945 menentukan bahwa :

1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berwenang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perkawinan merupakan persoalan penting bagi kehidupan manusia, karena perkawinan selain sebagai sarana pembentukan keluarga, perkawinan juga sebagai hak setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya (Nuroniyah, 2011).

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Tercapainya tujuan yang luhur dari setiap perkawinan tersebut maka di dalam Undang-Undang Perkawinan ditetapkan adanya prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Oleh sebab itu dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sangatlah penting untuk dipahami.

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
2. Sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama
3. Monogami
4. Pendewasaan Usia perkawinan
5. Mempersukar perceraian
6. Kedudukan suami isteri seimbang

Pengaturan perkawinan dibawah umur telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan UU No. 11 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Undang-undang perkawinan ini secara jelas dikatakan batasan usia minimum perkawinan yang hanya diizinkan apabila calon pengantin Wanita

dan peria sudah mencamai umur 19 (sembilan belas tahun) hal ini berarti tidak diperkenankan melakukan perkawinan dibawah batas usia tersebut.

Perkawinan dibawah umur telah diatur dalam Undang-Undang 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 1 Nomor 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Undanng-undang No. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang berkesinambungan untuk melindungi hak-hak anak. Upaya perlindungan anak dilakukan sejak janin dalam kandungan hingga usia 18 (Delapan belas tahun), anak harus dilindungi sedini mungkin. Berdasarkan konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Nondiskriminasi;

- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 1 angka 1 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa :

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang tersebut mengatur bahwa:

“Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Pencegahan perkawinan dibawah umur di kabupaten cianjur tertuang dalam peraturan pasal 1 ayat (6) Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10

Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak, yang menyatakan bahwa :

“Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak selanjutnya disingkat PPPUA, adalah upaya-upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah, orang tua, anak, terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak Kabupaten Cianjur”.

Pasal 1 ayat (7) Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2020 tersebut menyatakan bahwa :

“Perkawinan Pada Usia Anak selanjutnya disingkat PPUA, adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu dan/atau keduanya masih berusia anak, yaitu di bawah 18 tahun”.

## **F. METODE PENELITIAN**

Menurut Sugiyono bahwa Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2013b).

Metode penelitian adalah Prosedur atau metode untuk menemukan langkah-langkah sistematis sehingga memperoleh fakta dan prinsip baru dengan tujuan mempelajari, memahami hal-hal baru, meningkatkan pengetahuan dan teknologi. Langkah-langkah yang dilakukan Penulis dalam menyusun penulisan hukum ini menggunakan spesifikasi metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**



Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara konkrit tentang masalah yang diteliti mengenai Tinjauan Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Pengadilan Agama Cianjur Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang menekankan pada ilmu hukum dan juga menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkaitan dengan perundang-undangan yang berhubungan dengan peraturan yang satu dengan peraturan lainnya. Metode pendekatan dalam penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum dan asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan berlaku mengenai Tinjauan Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Pengadilan Agama Cianjur Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

## 3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan digunakannya metode pendekatan yuridis-normatif, maka penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:

### a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Teknik kepustakaan adalah penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat

berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis (Kartini Kartono, 1998).

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan hukum perdata mengenai pentingnya pengangkatan anak angkat melalui penetapan pengadilan. Disamping itu, tidak menutup kemungkinan diperoleh bahan hukum lain, dimana pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaah data yang terdapat dalam buku, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu pengkajian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan tinjauan hukum mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Angkat Yang Di Lakukan Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan yaitu sebagai berikut:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
  - c) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  - e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
  - f) PP No. 21 tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga
  - g) Perbup Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak
- 2) Bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, adalah:
- a) Buku-buku ilmiah karangan para sarjana;
  - b) Hasil-hasil penelitian dalam ruang lingkup hukum yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan dalam penelitian ini terutama yang berhubungan dengan anak angkat.
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:
    - a) Kamus Hukum;
    - b) Kamus Umum Bahasa Indonesia;
    - c) Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara kepada informan yang terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan (guide interview) sebagai pedoman dan variasi-variasi pada saat wawancara.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini dengan metode pendekatan dan tahapan penelitian yang akan dilakukan adalah:

##### a. Studi Dokumen (Library Research)

Terhadap data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, melalui penelitian kepustakaan, artinya penelitian akan melakukan penelaahan bahan-bahan pustaka guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

##### b. Studi Lapangan (Field Research)

Studi lapangan merupakan suatu Teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian.

Data-data yang diperoleh dari studi lapangan yakni data yang bersifat primer dalam hal ini diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan wawancara atau melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk mewancarai aparat penegak hukum atau praktisi hukum yang memang telah berpengalaman dalam menghadapi suatu permasalahan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Alat adalah sarana yang dipergunakan. Alat pengumpulan data yang akan dipergunakan di dalam suatu penelitian hukum senantiasa tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan. Bahwa setiap penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan Pustaka dengan penggunaan studi dokumen atau bahan Pustaka (Ibrahim, 2007). Adapun alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa buku-buku, perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis dengan pencatatan secara rinci, sistematis dan lengkap.

b. Pedoman Wawancara

Dalam penelitian lapangan, alat pengumpul data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara lisan kemudian direkam menggunakan alat perekam suara seperti recorder, flahdisk, kamera dan juga mengumpulkan bahan-bahan sebagai pelengkap (Ronny Hanitijo Soemitro, 1994).

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori,

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2013a).

Metode analisis yang menjadi acuan peneliti yaitu deskriptif kualitatif. Penggunaan metode deskriptif sehingga dalam melaksanakan pengolahan terhadap data primer maupun data skunder kemudian menjelaskan data-data hasil penelitian yang melaksanakan hal yang merujuk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan permasalahan yang dimuat kedalam bentuk deskriptif.

Penelitian ini juga menggunakan metode analisis data penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa ialah memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.

## 7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian.

Lokasi Penelitian Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi:

### a. Perpustakaan

Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas  
Pasundan. Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung.

b. Instansi

Pengadilan Agama Kelas 1 A Jl. Raya Bandung No.45, Kelurahan  
Sabandar, Kecamatan karangtengah, Kabupaten Cianjur Jawa Barat  
43281